BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/ /KUM/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TAPIN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menentukan dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp393.979.568.364,29 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) pada Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, dengan dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus) dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara) realisasi Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

KETIGA : Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan sebagai dasar untuk menentukan perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 188.45/ /KUM/2022
TANGGAL :

DASAR PERHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	DATA REALISASI APBD 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA		
	TA. 2020	TA. 2021	Rata-rata
A. PENDAPATAN UMUM DAERAH	736.550.959.058,88	712.753.230.550,70	724.652.094.804,79
Pendapatan Asli Daerah	43.098.734.951,88	51.045.843.160,70	47.072.289.056,29
Dana Bagi Hasil	271.607.654.107,00	245.007.552.390,00	258.307.603.248,50
Dana Alokasi Umum	421.844.570.000,00	416.699.835.000,00	419.272.202.500,00
B. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	326.114.585.742,00	335.230.467.139,00	330.672.526.440,50
GAJI DAN TUNJANGAN PNSD	235.865.020.838,00	233.304.376.994,00	234.584.698.916,00
Gaji Pokok PNSD	187.952.133.120,00	185.277.847.805,00	186.614.990.462,50
Tunjangan Keluarga	15.925.817.822,00	15.366.334.256,00	15.646.076.039,00
Tunjangan Jabatan	7.666.255.750,00	7.161.135.000,00	7.413.695.375,00
Tunjangan Fungsional	13.428.001.675,00	13.210.898.370,00	13.319.450.022,50
Tunjangan Fungsional Umum	1.685.493.750,00	1.812.230.000,00	1.748.861.875,00
Tunjangan Beras	8.557.983.960,00	9.817.617.300,00	9.187.800.630,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	646.795.360,00	655.651.716,00	651.223.538,00
Pembulatan Gaji	2.539.401,00	2.662.547,00	2.600.974,00
TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD	90.249.564.904,00	101.926.090.145,00	96.087.827.524,50
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	90.201.364.904,00	101.926.090.145,00	96.063.727.524,50
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	0	0	0
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	0	0	0
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	0	0	0
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	48.200.000,00	0	24.100.000,00
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH = A. PENDAPATAN UMUM DAERAH – B. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	410.436.373.316,88	377.522.763.411,70	393.979.568.364,29
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH: A. Tinggi: diatas Rp550.000.000.000,00 B. Sedang: Rp330.000.000.000,00 s/d Rp550.000.000.000,00; C. Rendah: dibawah Rp300.000.000.000,00	-	-	SEDANG

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN